



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 23/SK/I1.C02/KP/2017**

**Tentang**

**PENGANGKATAN DR. DADANG SUMARDI  
SEBAGAI PENGELOLA SCREEN HOUSE (RUMAH KASA)  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat nomor 1152/I1.C02/LL/2017 tanggal 21 Maret 2017, SITH ITB telah mengirimkan surat ke Direktur Eksekutif Kampus ITB Jatinangor tentang pengusulan Dr. Dadang Sumardi, Nopeg 111000016 sebagai Pengelola *Screen House* (Rumah Kasa);  
b. Bahwa Dr. Dadang Sumardi, Nopeg 111000016 dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola *Screen House* (Rumah Kasa) di Kampus ITB Jatinangor;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat **Dr. Dadang Sumardi, Nopeg 111000016** sebagai Pengelola *Screen House* (Rumah Kasa) Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya para Pengelola Laboratorium dan Fasilitas bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB serta Direktorat Eksekutif Kampus ITB Jatinangor.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 2 Juni 2017  
Dekan,

Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Eksekutif Kampus ITB Jatinangor
2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
3. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
5. Yang bersangkutan